



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan xxx, tempat kediaman di xxx, Propinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Hadiyuanita, S.H. dan Abdul Jalil, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum ABDUL JALIL, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jln. Jend. Ahmad Yani (Jalur II) No. 555 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan alamat surat elektronik (*email*) hadiyuanita.eka@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 155/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt. tanggal 20 Desember 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

xxx tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan xxx, tempat kediaman xxx, Propinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di Jln. Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, dan alamat surat elektronik (*email*)

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



budianarachmawaty.shmh59@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor P.O 417/SK-BR/ADV/XII/2024/PKP, tanggal 16 Desember 2024, yang terdaftar dalam register kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 152/SK/Pdt.G/2024/PA.Sgl. tanggal 16 Desember 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding I/Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sgl. tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

Menolak permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - xxx, xxx, lahir di xxx pada tanggal xxx;
 - xxx, xxx, lahir di xxx pada tanggal xxx,

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara administratif berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *hadhanah* ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya minimal xxx diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya berdasarkan perubahan inflasi hingga kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan/atau sudah dapat hidup mandiri dan/atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 1) Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sebesar xxx;
 - 2) *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa emas sebesar xxx atau dikonversi menjadi uang sebesar xxx;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Nafkah *Hadhanah* sebagaimana yang tersebut dalam diktum angka 3 dan angka 4 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Menyatakan:
 - 1) 1)1 (satu) unit Mobil xxx, Jenis xxx, Model xxx, Tahun Pembuatan xxx, Isi xxx, Warna xxx, Nomor Rangka xxx dan sekarang berganti menjadi xxx, atas nama xxx (Tergugat Rekonvensi);nama xxx (Tergugat Rekonvensi);
 - 2) 2)1 (satu) unit Mobil xxx, Jenis xxx, Model xxx, Tahun Pembuatan xxx, Isi xxx, Warna xxx, Nomor Rangka xxx, Nomor xxx, Nomor Polisi xxx, atas nama xxx;
 - 3) 3)1 (satu) unit motor xxx, Model xxx, Tahun Pembuatan xxx, Isi xxx, Warna xxx, Nomor Rangka xxx, Nomor Mesin xxx, Nomor Polisi xxx, atas nama xxx

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) unit Mobil xxx, Jenis xxx, Model xxx, Tahun Pembuatan xxx, Isi xxx, Warna xxx, Nomor Rangka xxx, Nomor Polisi xxx, atas nama xxx (Tergugat Rekonvensi);
- 5) 1 (satu) unit rumah dengan ukuran xxx yang terletak di xxx, Kabupaten xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah xxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah xxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kontrakan Milik xxx;

Merupakan harta bersama atau harta gono gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan;

7. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 diatas dibagi dua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersamaan telah mengajukan banding secara *elektronik* pada tanggal 20 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Desember 2024, untuk selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebut Pembanding I/Terbanding II dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding II/Terbanding I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah menguasai kepada Eka Hadiyuanita, S.H. dan Abdul Jalil, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum ABDUL JALIL, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jln. Jend. Ahmad Yani (Jalur II) No. 555 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa Pembanding II/Terbanding I telah menguasai kepada Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dkk. Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di Jln. Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding I telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 23 Desember 2024, dan permohonan banding Pembanding II telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sungailiat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mempertimbangkan hukum, serta memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh alasan Permohonan Banding xxx (xxx) ;
2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 626/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 09 Desember 2024 pada point 3, dan point 4 bagian 1 serta point 6 bagian 2 Dalam Rekvensi Dalam Pokok Perkara;
3. Memberi izin kepada PEMBANDING xxx (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding xxx (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Menetapkan Terbanding telah nusyuz dan Pembanding tidak diwajibkan untuk membayar Nafkah Iddah;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan Nafkah Anak dibayarkan melalui Terbanding sebesar Rp. xxx per bulan;
6. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil xxx Model xxx dengan Nomor Polisi xxx Tahun xxx atas nama xxx bukan merupakan harta bersama;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 27 Desember 2024 dan Terbanding I telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 31 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Kontra memori Banding dari TERBANDING dahulu PEMBANDING/ TERMOHON/ PENGGUGAT Rekonvensi ;
2. Menolak memori banding dari PEMBANDING dahulu TERBANDING/PEMOHON /TERGUGAT Rekonvensi;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungailiat No. 626/Pdt.G/2024/PA.Sglt, tanggal 9 Desember 2024, dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi PEMBANDING dahulu TERMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI /TERBANDING;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan PEMBANDING dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pembanding dahulu Pemohon Konvensi /Terbanding (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj^t i terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Sungailiat;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Mengabulkan permohonan sita jaminan Terbanding dahulu Pembanding/
Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - xxx, xxx, lahir di xxx pada tanggal xxx , umur xxx tahun;
 - xxx, xxx, lahir di xxx pada tanggal xxx , umur xxx tahun, Secara administratif berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah hadhanah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya minimal xxx diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10% setiap tahunnya berdasarkan perubahan inflasi hingga kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan/atau sudah dapat hidup mandiri dan/atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 1) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar xxx;
 - 2) Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas sebesar xxx atau dikonversi menjadi uang sebesar xxx;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah istri berikut tempat kediaman istri sampai Penggugat Rekonvensi sebesar RP. 5.000.000 setiap bulan sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Hadhanah serta nafkah istri sebagaimana yang tersebut dalam diktum angka 3 dan angka 4 serta 5 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
7. Menyatakan:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil xxx, Jenis xxx, Model xxx, Tahun Pembuatan xxx, Isi xxx cc, Warna xxx, Nomor Rangka xxx dan sekarang berganti menjadi xxx, atas nama xxx (Tergugat Rekonvensi);nama xxx (Tergugat Rekonvensi);
 - 2) 1 (satu) unit Mobil xxx, Jenis xxx, Model xxx, Tahun Pembuatanxxx, Isi xxx, Warna xxx, Nomor Rangka xxx, Nomor xxx, Nomor Polisi xxx, atas nama xxx;
 - 3) 1 (satu) unit motor xxx, Model xxx, xxx , Isi xxx, Warna xxx, Nomor Rangka xxx, Nomor Mesin xxx, Nomor Polisi xxx, atas nama xxx;
 - 4) 1 (satu) unit Mobil xxx, Jenis xxx, Model xxx, Tahun Pembuatan xxx, Isi xxx, Warna xxx, Nomor Rangka xxx, Nomor Mesin xxx, Nomor Polisi xxx, atas nama xxx (Tergugat Rekonvensi);
 - 5) 1 (satu) unit rumah dengan ukuran xxx yang terletak di xxx xxx Kabupaten xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah xxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah xxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kontrakan Milik xxx;
 6. 1 (satu) Unit xxx dan
 7. 1 (satu) Unit xxx;
 8. xxx;



9. xxx ;

Adalah Merupakan harta bersama atau harta gono gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan;

8. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 7 diatas dibagi dua dengan pembagian (seperdua/setengah) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan (seperdua/setengah) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/2 bagian harta bersama sebagaimana dalam dictum 7 tersebut diatas setelah dikompensasi dalam bentuk uang sebelum pengucapan ikrar talaq dalam perkara aquo dilaksanakan;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, Banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi /Terbanding/Pemohon sekarang Pembanding;

12. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terbanding dahulu Penggugat Rekonvensi/ Termohon/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik sebagai Pembanding atau Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dalam semua tingkatan ;

Apabila Majelis Hakim Agama Tingkat Banding dalam perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa Pembanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sungailiat serta memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak alasan-alasan Banding dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 626/Pdt.G/2024/PA.Sglr tanggal 09 Desember 2024 pada point 3, dan point 4 bagian I Dalam Rekonvensi Dalam Pokok Perkara serta Point 6 bagian 2 Dalam Pokok Perkara Dalam Rekonvensi;
3. Memberi izin kepada Terbanding xxx (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding xxx (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Menetapkan Pembanding telah nusyuz dan Terbanding tidak diwajibkan untuk membayar Nafkah Iddah;
5. Menetapkan kepada Terbanding untuk membayar Nafkah Anak melalui Pembanding sejumlah Rp. xxx per bulan;
6. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil xxx Model xxx dengan Nomor Polisi xxx Tahun xxx atas nama xxx bukan merupakan harta bersama;
7. Menyatakan .
 - 1) 2 (dua) unit motor xxx tahun xxx dan tahun xxx.
 - 2) 1 (satu) unit xxxtahun xxx,
 - 3) 1 (satu) unit xxx tahun xxx,
 - 4) 1 (satu) unit mobil xxx tahun xxx.
 - 5) 1 (satu) unit rumah dengan ukuran yang terletak di xxx, Kabupaten xxx dengan lebarxxx dan panjang xxx . sementara dapurnya memiliki ukuran dengan lebar xxx dan panjang xxx yang mana secara keseluruhan dihitung hanya bangunannya saja, namun tidak dengan tanahnya.
 - 6) 1 (satu) unit rumah yang dikuasai sejak tahun xxx berada di xxx Desa xxx yang berada diatas tanah dengan ukuran sebagai berikut :
 - Selatanxxx' berbatasan dengan rumah sdr. Xxx
 - Utara xxx' berbatasan dengan rumah xxx

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat xxx; berbatasan dengan kebun xxx
 - Timur xxx, berbatasan dengan jalan xxx
- 7) 1 (satu) unit rumah yang dikuasai sejak tahun xxx berada di xxx xxx Desa xxx yang berada diatas tanah dengan ukuran sebagai berikut
- Selatan xxx, berbatasan dengan rumah sdr xxx
 - Utara xxx, berbatasan dengan xxx
 - Barat xxx, berbatasan dengan xxx
 - Timur xxx, berbatasan dengan jalan xxx
- 8) 1 (satu) unit rumah yang berada di xxx yang dibeli pada tahun xxx.
- 9) 1 (satu) unit motorxxx tahun xxx.
- 10) Perhiasan emas seharga xxx,-

Adalah harta bersama atau harta gono gini milik Pembanding dan Terbanding selama masa perkawinan

8. Menetapkan harta bersama sebagaimana diktum angka 7 diatas dibagi dua dengan ketentuan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Terbanding.
9. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 27 Desember 2024, dan Terbanding II telah memberikan jawaban (Kontra Memori) atas memori banding tersebut, pada tanggal 3 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak alasan-alasan Banding dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan sebagian Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 626/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 09 Desember 2024 pada point 3, dan point 4 bagian I Dalam Rekonvensi Dalam Pokok Perkara serta Point 6 bagian 2 Dalam Pokok Perkara Dalam Rekonvensi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada Terbanding xxx (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding xxx (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Menetapkan Pembanding telah nusyuz dan Terbanding tidak diwajibkan untuk membayar Nafkah Iddah;
5. Menetapkan kepada Terbanding untuk membayar Nafkah Anak melalui Pembanding sejumlah Rp. xxx per bulan;
6. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil xxx Model xxx dengan Nomor Polisi xxx Tahun xxx atas nama xxx bukan merupakan harta bersama;
7. Menyatakan .
 - 1) 2 (dua) unit motor xxx tahun xxx dan tahun xxx.
 - 2) 1 (satu) unit xxxtahun xxxx,
 - 3) 1 (satu) unit xxx tahun xxx,
 - 4) 1 (satu) unit mobil xxx tahun xxx.
 - 5) 1 (satu) unit rumah dengan ukuran yang terletak di xxx, Kabupaten Bangka dengan lebar xxx dan panjang xxx . sementara dapurnya memiliki ukuran dengan lebar xxx dan panjang xxx yang mana secara keseluruhan dihitung hanya bangunannya saja, namun tidak dengan tanahnya.
 - 6) 1 (satu) unit rumah yang dikuasai sejak tahun xxx berada di xxx Desa xxx yang berada diatas tanah dengan ukuran sebagai berikut :
 - Selatan xxx, berbatasan dengan rumah sdr. Xxx
 - Utara xxx, berbatasan dengan rumah xxx
 - Barat xxx, berbatasan dengan kebun xxx.
 - Timur xxx, berbatasan dengan jalan xxx
 - 7) 1 (satu) unit rumah yang dikuasai sejak tahun xxx berada di xxx xxx Desa xxx yang berada diatas tanah dengan ukuran sebagai berikut.
 - Selatan xxx, berbatasan dengan rumah sdr xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara xxx, berbatasan dengan xxx
- Barat xxx, berbatasan dengan xxx
- Timur xxx, berbatasan dengan jalan xxx

8) 1 (satu) unit rumah yang berada di xxx yang dibeli pada tahun xxx.

9) 1 (satu) unit motor xxx tahun xxx.

10) Perhiasan emas seharga xxx,-

Adalah harta bersama atau harta gono gini milik Pembanding dan Terbanding selama masa perkawinan

- Menetapkan harta bersama sebagaimana diktum angka 7 diatas dibagi dua dengan ketentuan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Terbanding.
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Januari 2025 dan Pembanding I/Terbanding II telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Januari 2025;

Bahwa terhadap Pembanding II/Terbanding I tidak dapat dilakukan pemberitahuan *inzage* oleh Juru Sita Pengganti karena menu upload Pemberitahuan *Inzage* kepada Pembanding II/Terbanding I tidak muncul dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga Panitera Pengadilan Agama Sungailiat membuat Surat Keterangan pada tanggal 10 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Tingkat pertama,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana kedua belah pihak mengajukan banding secara *elektronik* pada tanggal 20 Desember 2024, serta Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I hadir pada saat putusan dibacakan pada tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding Para Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 199 (1) RBg. Atas dasar itu Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I pada tingkat banding telah menguasai kepada para kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa berbagai persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 626/Pdt.G/2024/ PA.Sglt tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, dan telah pula membaca memori banding serta kontra memori banding Pembanding I/Terbanding II dan memori banding serta kontra memori



banding Pembanding II/Terbanding I selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadili eksepsi Pembanding II/Terbanding I dengan menyatakan menolak eksepsi Terbanding I/Pembanding II dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator nama Budi Hari Prosetia, S.H.I., namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 17 September 2024 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding I/Pembanding II dengan alasan sebagaimana terurai



dalam surat permohonan dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat telah mempertimbangkan sebagaimana tercantum pada putusan halaman 65 sampai halaman 75 dengan kesimpulan mengabulkan permohonan Pembanding I/Terbanding II untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding I/Pembanding II di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo* kedua belah pihak menyatakan tidak keberatan, karena kedua belah pihak telah sama-sama menginginkan perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II maupun Pembanding II/Terbanding I, mengajukan banding karena keberatan atas beberapa point diktum amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II menyatakan bahwa Terbanding I/Pembanding II adalah *nusyuz* sehingga tidak berhak atas nafkah iddah, sebagaimana yang didalilkan dalam memori Banding Pembanding I/Terbanding II, karena sering pergi meninggalkan rumah bersama, akan tetapi setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Pembanding I/Terbanding II maupun Pembanding II/Terbanding I kepergian Pembanding II/Terbanding I karena antara Pembanding I/Terbanding II dengan Terbanding I/Pembanding II sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pembanding I/Terbanding II pernah melakukan kekerasan kepada Terbanding I/Pembanding II, dengan memukul bagian mata Terbanding I/Pembanding II, maka untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang membahayakan diri Terbanding I/Pembanding II, maka Terbanding I/Pembanding II pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Terbanding I/Pembanding II tidak dikategorikan *nusyuz*, maka

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



oleh karena itu tidaklah gugur hak Terbanding I/Pembanding II sebagai isteri yang diceraikan oleh Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar tidaknya alasan yang didalilkan kedua belah pihak dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pembanding I/Terbanding II dengan Pembanding II/Terbanding I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2024 dan sampai sekarang sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) yang mengakibatkan perceraian dapat dikabulkan sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat mengenai permohonan Cerai Talak Pembanding I/Terbanding II tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung menguatkan amar putusan mengenai perceraian putusan Pengadilan Agama Sungailiat:

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui Putusan Sela Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 4 November 2024 telah memutuskan menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya Pembanding II/Terbanding I tidak melampirkan/mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan suatu keadaan atau indikasi bahwa Pembanding I/Terbanding II akan mengalihkan atau memindahtangankan objek-objek harta secara melawan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum Pembanding II/Terbanding I ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungailiat yang menolak permohonan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) Pembanding II/Terbanding I, karena tidak memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 261 RBg jo Pasal 720 Rv., oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat mengenai permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Pembanding II/Terbanding I tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri :

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I dalam gugatan rekonvensinya telah mendalikkan hal-hal sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara yang pada pokoknya menuntut hak-hak istri yang diceraikan berupa nafkah iddah dan mut'ah, serta mohon ditetapkan Pembanding II/Terbanding I sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama xxx, xxx dan xxx beserta nafkahnya, serta Pembanding II/Terbanding I menuntut agar Harta Bersama selama dalam perkawinan dibagi dua antara Pembanding II/Terbanding I dengan Pembanding I/Terbanding II ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding II/Terbanding I tersebut Pembanding I/Terbanding II menyatakan bahwa tidak semua yang didalilkan oleh Pembanding II/Terbanding I merupakan Harta Bersama, serta ada beberapa Harta Bersama yang belum disampaikan oleh Pembanding II/Terbanding I yaitu :

- 1) 2 (dua) unit rumah yang berada di xxx ditaksir seharga xxx (merupakan harta bersama dan saat ini menjadi rumah kediaman bersama);
- 2) 1 (satu) unit rumah yang berada di xxx yang ditaksir seharga xxx,- (merupakan harta bersama);
- 3) 1 (satu) unit motor xxx tahun xxx yang ditaksir seharga xxx (merupakan harta bersama);
- 4) Perhiasan emas seharga xxx,- (merupakan hadiah pemberian ibu Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/ Terbanding I tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mempertimbangkannya sesuai dengan kronologis sebagai berikut:

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada putusan halaman 89 dan 90 dengan mewajibkan Terbanding memberi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



nafkah iddah sejumlah xxx untuk selama 3 (tiga) bulan, dalam hal ini Pembanding I/Terbanding II keberatan karena menurut Pembanding I/Terbanding II dinilai Pembanding II/Terbanding I sebagai istri yang *Nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri karena perceraian ini atas kehendak suami/Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I tidak terbukti berbuat *nusyuz*, maka Terbanding wajib memberi nafkah iddah sesuai dengan diktum putusan ini yaitu sejumlah xxx untuk selama 3 (tiga) bulan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah iddah tersebut dipandang sudah layak dan pantas, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sungailiat tentang nafkah iddah patut untuk dikuatkan;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pembanding tentang uang *mut'ah* berupa emas 10 (sepuluh) mata atau dikonversi menjadi uang sebesar xxx, hal mana telah disanggupi oleh Pembanding I/Terbanding II serta telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat dalam putusannya tersebut tentang kewajiban Pembanding I/Terbanding II untuk membayar uang *mut'ah* kepada Pembanding II/Terbanding I sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 90, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sendiri;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara xxx Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Tingkat Banding menetapkan kewajiban Pembanding I/Terbanding II untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah dan uang mut'ah sebelum pelaksanaan ikrar talak.

3. Hak Asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak asuh atas ketiga anak Pembanding II/ Terbanding I dan Pembanding I/ Terbanding II yang dilahirkan dalam perkawinan, bernama xxx, xxx, lahir di xxx pada tanggal xxx, xxx, xxx, lahir di xxx pada tanggal xxx, dan xxx, xxx, lahir di xxx pada tanggal xxx, agar ditetapkan hak asuh (*hadhanah*) kepada Pembanding II/ Terbanding I telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat sebagaimana tercantum pada putusan halaman 88 dan 89 dengan mengabulkan gugatan Pembanding II/ Terbanding I terhadap putusan tersebut Pembanding I/ Terbanding II tidak mengajukan keberatan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak asuh anak yang harus diutamakan adalah semata-mata demi kepentingan anak sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bukan atas kepentingan lainnya (ibu/Pembanding II/Terbanding I atau bapak/Pembanding I/Terbanding II), sedangkan xxx dan xxx anak tersebut sudah mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam harus dimintai pendapatnya,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



ternyata anak kedua yang bernama xxx setelah dimintai pendapatnya di muka sidang menyatakan lebih memilih ikut dengan ibu/Pembanding II/Terbanding I sedangkan xxx tidak bisa dihadirkan dipersidangan, maka semata-mata demi kepentingan anak tersebut Pembanding II/Terbanding I patut diberi hak untuk mengasuh anak tersebut dengan kewajiban Pembanding II/ Terbanding I memberi akses kepada Pembanding I/Terbanding II untuk mencurahkan kasih sayangnya, oleh karena itu hak hadhanah diberikan kepada Pembanding II/ Terbanding I patut untuk dikuatkan;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak dalam konpensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima lima juta rupiah) setiap bulan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat sebagaimana terdapat dalam putusan halaman 91 dan 92 dengan menentukan Tergugat harus membayar nafkah 3 (tiga) orang anak tiap bulan sejumlah xxx, terhadap putusan tersebut Pembanding I/Terbanding II keberatan, dan hanya menyanggupi sejumlah Rp3.5000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dalam memori Banding Pembanding II/Terbanding I menuntut sejumlah Rxxx setiap bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Pembanding II/Terbanding I telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak xxx, xxx, lahir di xxx pada tanggal xxx, dan xxx, xxx, lahir di xxx pada tanggal xxx sebagaimana pertimbangan di atas, namun karena anak pertama secara factual berada dibawah pemeliharaan (*Hadhonah*) Pembanding II/Terbanding I oleh karena itu Pembanding I/Terbanding II dibebankan untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 angka 5, meskipun Pembanding I/Terbanding II menerangkan penghasilannya hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun apabila dilihat dari kehidupan sehari-hari Pembanding I/Terbanding II, maka kewajiban Pembanding I/Terbanding II memberi nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah xxx dipandang sudah wajar dan tepat, ditambah 10 persen kenaikan tiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan;

5. Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I telah menuntut supaya harta-harta yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana yang temuat dalam gugatan rekonvensi, memori banding serta kontra memori banding Pembanding II/Terbanding I ditetapkan sebagai Harta Bersama (*gono-gini*), oleh karenanya harus dibagi dengan nilai yang sama rata antara Pembanding II/Terbanding I dan Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Harta Bersama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung perlu menambah pertimbangan bahwa pengajuan gugatan Harta Bersama bisa diajukan bersama-sama dengan perkara cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan Harta Bersama dapat diperiksa baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding termasuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I tidak menyatakan keberatan terhadap dictum point 6 angka (1) yang menyatakan 1)1 (satu) unit Mobil xxx, Jenis xxx, Model xxx, Tahun Pembuatan xxx, Isi xxx cc, Warna xxx, Nomor Rangka xxx dan sekarang berganti menjadi xxx, atas nama xxx (Tergugat Rekonvensi);nama xxx, terhadap pertimbangan tersebut telah tepat dan benar maka oleh karena itu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan diktum amar putusan nomor 6 (enam) point 2 yang menyatakan 1 (satu) unit Mobil xxx, Jenis xxx, Model xxx, Tahun Pembuatan xxx, Isi xxx, Warna xxx, Nomor Rangka xxx, Nomor Mesin xxx, Nomor Polisi xxx, atas nama xxx, sebagai Harta Bersama, karena menurut Pembanding I/Terbanding II barang tersebut bukan merupakan Harta Bersama antara Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I melainkan harta keluarga Pembanding I/Terbanding II atas nama xxx, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 92 dan 93 dengan kesimpulan harta *a quo* merupakan harta Bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, berdasarkan keterangan saksi Pembanding I/Terbanding II yang ke 4, yang merupakan orang tua kandung Pembanding I/Terbanding II, bahwa mobilxxx Nomor Polisi xxx, adalah milik saksi dan belum ada penyerahan dari saksi kepada Pembanding I/Terbanding II, sedangkan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II, bukti (P.16) mobil tersebut adalah atas nama xxx dan bukan atas nama orang tua Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding II/Terbanding I, dimana para saksi mengetahui selama berumah tangga mobil tersebut adalah milik Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I karena faktanya mobil tersebut selama ini berada dan dipakai oleh Pembanding I/Terbanding II, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dengan dasar tersebutlah Hakim Tingkat Pertama menetapkan bahwa mobil xxx Nomor Polisi xxx, adalah Harta Bersama Pembanding I /Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, maka oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



Menimbang, bahwa tentang 2 (dua) unit motor xxx ditaksir seharga xxx ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat menyatakan hanya terbukti 1 (satu) unit, sedangkan satunya lagi tidak jelas baik spesifikasi maupun bukti kepemilikannya, dan telah dipertimbangkan dalam putusan halaman 93, yang menyatakan 1 (satu) unit motor xxx, Model xxx, xxx, Isi xxx, Warna xxx, Nomor Rangka xxx, Nomor Mesin xxx, Nomor Polisi xxx, atas nama xxx, sebagai Harta Bersama tanpa taksiran harga, sedangkan yang lainnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet intvankelijke verklaard*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang 1 (satu) unit xxx ditaksir seharga xxx ditetapkan sebagai Harta Bersama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat berpendapat gugatan ini tidak jelas baik spesifikasi maupun bukti kepemilikannya, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 93, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I baik dalam gugatan Rekonvensi maupun dalam memori banding mendalilkan agar 1 (satu) unit xxx ditaksirkan seharga xxx ditetapkan sebagai Harta Bersama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat berpendapat gugatan ini tidak jelas baik spesifikasi maupun bukti kepemilikannya oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam pertimbangan halaman 93;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan Pembanding II/Terbanding I mengenai 1 (satu) Unit xxx dan 1 (satu) Unit xxx, Pembanding II/Terbanding I, dalam gugatannya tidak menjelaskan Nomor polisi kendaraan tersebut dan tahun berapa pembelian motor tersebut dan atas nama siapa kedua motor tersebut, meskipun sewaktu *decente* ada ditemukan motor yang sudah rusak di rumah Pembanding I/Terbanding II, maka oleh karena gugatan



Pembanding II/Terbanding I, tidak jelas dan kabur, maka oleh karena permohonan banding Pembanding II/Terbanding I, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet intvankelijke verklaard*) oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I baik dalam gugatan Rekonvensi maupun dalam memori banding serta kontra memori bandingnya mendalilkan agar 1 (satu) unit mobil xxx ditaksir seharga xxx, (dxxx), ditetapkan sebagai Harta Bersama, dan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah dikabulkan dan dinyatakan/ditetapkan sebagai Harta Bersama tanpa taksiran harga sebagaimana dalam diktum halaman 94, terhadap putusan tersebut baik Pembanding I/Terbanding II maupun Pembanding II/Terbanding I tidak menyatakan keberatan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I baik dalam gugatan Rekonvensi maupun dalam memori banding serta kontra memori bandingnya mendalilkan agar xxx ditaksir xxx ditetapkan sebagai Harta Bersama, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat petitum ini tidak jelas baik beratnya maupun jumlah karungnya, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet intvankelijke verklaard*), sebagaimana termuat dalam pertimbangan halaman 94, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I mendalilkan agar 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya (rumah kediaman bersama) ditaksirkan seharga xxx (xxx) ditetapkan sebagai Harta Bersama, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat gugatan ini dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan/ditetapkan 1 (satu) unit rumah dengan ukuranxxx yang terletak di xxx xxx Kabupaten xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah xxx;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxx;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah xxx;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kontrakan Milik xxx;

sebagai Harta Bersama tanpa taksiran harga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena tanah tersebut terbukti masih milik orangtua Pemanding I/Terbanding II, sehingga hanya bangunannya saja yang merupakan Harta Bersama antara Pemanding I/Terbanding II dan Pemanding II/Terbanding I, oleh karena itu amar putusan point 6 angka (5) patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemanding II/Terbanding I mendalilkan agar 3 hektar kebun sawit ditaksir berikut hasilnya untuk jangka waktu 20 tahun yang akan datang seharga xxx dan apabila dijual saat ini ditaksir seharga xxx ditetapkan sebagai Harta Bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat berdasarkan fakta persidangan dan hasil pemeriksaan setempat petitum ini tidak jelas baik ukuran maupun batas-batasnya, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet intvankelijke verklaard*), dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Pemanding II/Terbanding I mendalilkan agar uang di Bank sejumlah xxx ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat gugatan ini tidak jelas karena tidak menyebutkan nama Bank, atas nama siapa, maupun nomor rekeningnya, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat bahwa gugatan ini kabur (*obscuur libel*) dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dikuatkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II, baik dalam replik/jawaban rekonvensi maupun dalam memori banding dan kontra memori banding menyatakan bahwa selain apa yang disampaikan oleh Pembanding II/Terbanding I masih ada beberapa Harta Bersama yang tidak disebutkan oleh Pembanding II/Terbanding I sebagaimana tersebut diatas, dan menuntut agar Harta Bersama tersebut dibagi dua antara Pembanding I/Terbanding II dengan Pembanding II/Terbanding I, akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena tuntutan Pembanding I/Terbanding II tersebut tidak jelas, oleh karena itu Pembanding I/Terbanding II dianggap tidak sungguh sungguh terhadap tuntutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tuntutan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan menetapkan beberapa Harta Bersama dan kemudian memerintahkan untuk membagi dua Harta Bersama tersebut, dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pembanding II/Terbanding I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pembanding I/Terbanding II sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dikuatkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa supaya putusan ini tidak hampa (*illusoir*) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menambahkan amar putusan yang bunyinya menghukum dan memerintahkan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, dan atau siapapun yang menguasai Harta Bersama tersebut untuk membagi Harta Bersama tersebut kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui lembaga lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Pembanding I/Terbanding II (*uitvoerbaar bij voorrad*), terhadap tuntutan Pembanding II/Terbanding I Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat telah dipertimbangkan pada putusan halaman 43-44 dengan kesimpulan tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil para hakim diminta oleh Mahkamah Agung untuk tidak gegabah memutus serta merta karena putusan serta merta banyak menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus dan telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I tidak dapat membuktikan alasan khusus dalam pengajuan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), maka oleh karena itu permohonan Pembanding II/Terbanding I tentang putusan serta merta harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya beberapa item pada gugatan rekonsensi Pembanding II/Terbanding I, maka secara *mutatis mutandis* gugatan Rekonsensi Pembanding II/Terbanding I dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama menyatakan karena permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah dikabulkan dan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi juga telah dikabulkan meskipun sebagian, berdasarkan pasal 192 ayat (1) dan (2) R.Bg, dihukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai biaya perkara tersebut, karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 199 RBg tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dapat diterima;
- II. Menyatakan permohonan banding Pembanding II dapat diterima
- III. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 626/Pdt.G/2024/PA Sglt tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 1) Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah xxx;
 - 2) *Mut'ah* (kenang-kenangan) berupa emas sebesar xxx atau dikonversi menjadi uang sejumlah xxx;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* sebagaimana yang tersebut dalam diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - xxx, xxx, lahir di xxx pada tanggal xxx, umur xxx tahun;
 - xxx, xxx, lahir di xxx pada tanggal xxx, umur xxx tahun;

Secara administratif berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah (*hadhanah*) ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sejumlah xxx diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya berdasarkan perubahan inflasi hingga ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa dan/atau sudah dapat hidup mandiri dan/atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 6. Menyatakan:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil xxx, Jenis xxx, Model xxx, Tahun Pembuatan xxx, Isi xxx cc, Warna xxx, Nomor Rangka xxx dan sekarang berganti menjadi xxx, atas nama xxx (Tergugat Rekonvensi); nama xxx (Tergugat Rekonvensi);
 - 2) 1 (satu) unit Mobil xxx, Jenis xxx, Model xxx, Tahun Pembuatan xxx, Isi xxx, Warna xxx, Nomor Rangka xxx, Nomor xxx, Nomor Polisi xxx, atas nama xxx; 3) 1 (satu) unit motor xxx, Model xxx, Tahun Pembuatan xxx, Isi xxx, Warna xxx, Nomor Rangka xxx, Nomor Mesin xxx, Nomor Polisi xxx, atas nama xxx 1 (satu) unit Mobil xxx, Jenis xxx, Model xxx, Tahun Pembuatan xxx, Isi xxx, Warna xxx, Nomor Rangka xxx, Nomor Polisi xxx, atas nama xxx (Tergugat Rekonvensi);
 - 3) 1 (satu) unit rumah dengan ukuran xxx yang terletak di xxx, Kabupaten xxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah xxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxx;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah xxx;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kontrakan Milik xxx;
- Merupakan Harta Bersama (gono gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 diatas dibagi dua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk membagi Harta Bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui lembaga lelang negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
9. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*);
10. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

IV. Membebaskan kepada Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Iin Mardiani, M.H., dan Dra. Hj. Absari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Yuhartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Iin Mardiani, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Absari, M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Yuhartini, S.H.

Rincian biaya :

| | | | |
|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 1. | Administrasi | Rp | 130.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 150.000,00 |

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)